


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NASHIAH ASSAKINAH
NIM. 11711202276

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, yang ditulis oleh Nasihah Assakinah NIM. 11711202276 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Zulhijah 1442 H.
12 Juli 2021 M.

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam

Dra. Afrida, M. Ag.
NIP. 19660113 199503 2 001

Pembimbing

Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag.
NIP. 19700404 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, yang ditulis oleh Nasihah Assakinah NIM. 11711202276, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 02 Zulhijah 1442 H/12 Juli 2021 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam.

Pekanbaru, 09 Zulhijah 1442 H
19 Juli 2021


Mengesahkan,
sidang munaqasyah

Penguji I




Dr. Nursalim, M. Pd.

Penguji II



Dr. Nasrul Hs, MA.

Penguji III



Nurzena, M. Ag.

Penguji IV



Dr. Idris, M. Ed.



Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Kadar, M. Ag.

NIP. 19650521 199402 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARGAAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun seluruh umatnya menuju jalan kebenaran, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Atas Ridha Allah SWT. dan Ridha Orang tua, Penulisan skripsi dengan judul "*Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*" dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ibunda tercinta Marila dan ayahanda tercinta Afrijal, S.H., yang tidak pernah berhenti mendoakan segala urusan penulis agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. serta tidak pernah berhenti berusaha dan tidak pernah mengeluh dalam memenuhi seluruh fasilitas yang penulis butuhkan. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor I, Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. H. Kadar, M. Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta Dr. Alimuddin, M. Ag., Wakil Dekan I, Dr. Rohani, M. Pd., Wakil Dekan II, Dr. H. Nursalim, M. Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dra. Afrida, M. Ag., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan H. Adam Malik Indra, Lc, MA., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama belajar dan memberikan bimbingan di jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag., pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy., pembimbing akademik yang selalu membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan serta memberikan dukungan agar penulis menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
6. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Untuk semua petugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangkinang Kota yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan untuk seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 06 April 2021
Penulis,

Nasihah Assakinah
NIM. 11711202276

UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN



Ya Rabbi, terima kasih atas seluruh rahmat, nikmat, dan kesehatan yang Engkau berikan padaku, terima kasih atas semua do'aku yang Engkau kabulkan, wahai Nabi akhir zaman, kekasih Allah SWT., Nabi Muhammad SAW yang berhati mulia, terima kasih telah membawa kami seluruh umatmu ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan...

Teruntuk dua insan yang kucintai dunia akhirat, ibunda dan ayahanda yang senantiasa memberi dukungan luar biasa, terima kasih kuucapkan atas seluruh do'a dan perjuangan membesarkanku, mendidikku, serta senantiasa ada dalam segala sesuatu yang kuperjuangkan untuk masa depanku...

Terima kasih kuucapkan kepada keluargaku, untuk paman-pamanku di negri jiran, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat tanpa henti dalam semua langkah perjuanganku di kampus tercinta ini. Terima kasih kuucapkan kepada kakak dan adik-adikku, kak Putri, Fajrul, Dinia, dan Caca atas segala cinta kasih dan perhatian kepadaku..

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.

(QS. An-Najm ayat 43)

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nasihah Assakinah, (2021): Pendidikan Perempuan Perspektif Buya Hamka (Analisis Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*).

Penelitian ini membahas tentang Pendidikan Perempuan Perspektif Buya Hamka (Analisis Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Perempuan Perspektif Buya Hamka dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Metode analisis isi dilakukan dengan cara membaca secara menyeluruh buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, mengamati bagaimana pendidikan perempuan yang terkandung dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, lalu melakukan analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan perempuan dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* adalah: pengetahuan tentang kemuliaan perempuan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban perempuan, pengetahuan tentang pembagian tugas, penjelasan tentang harga diri perempuan, pengetahuan tentang perempuan sebagai seorang ibu, penjelasan mengenai hak perempuan, pengetahuan bahwa perempuan dunia lebih mulia daripada bidadari, pengetahuan tentang jaminan hak milik bagi perempuan, penjelasan hak istimewa perempuan, serta hak pendidikan perempuan.

Kata Kunci: Pendidikan, Perempuan, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nasihah Assakinah, (2021): The Women's Education According to Buya Hamka's In Book Buya Hamka about Women

This research discussed about the women's education according to buya hamka's in book Buya Hamka about Women. This research aimed at knowing how the women's education according to buya hamka's in book *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. This research was a library research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis was used in this research that was related to the book of *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. The content analysis method was carried out by thoroughly reading Buya Hamka's book about Women, observing how women's education was contained in Buya Hamka's book about Women, then analyzing it.

The findings of this research concluded that the women's education on buya hamka's in book of *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* were knowledge women's glory, understanding of women's rights and obligations, knowledge of tasks distribution, explanation of women's self-esteem, Knowledge women were better than angels, knowledge guarantees of property rights, explanation of women's privileges, and women's education rights.

Keywords: Education, Women, Buya Hamka about Women

ملخص

نصيحة سكيئة، (٢٠٢١): تربية المرأة عند منظور بويها هامكا (تحليل كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة)

هذا البحث يتحدث عن تربية المرأة عند منظور بويها هامكا (تحليل كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة). وهذا البحث يهدف إلى معرفة كيف تكون تربية المرأة عند منظور بويها هامكا في كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة. وهذا البحث هو بحث مكتبي. وأسلوب جمع بياناته توثيق. وأسلوب تحليل بياناته تحليل المضمون أي ما يتعلق بمحتوى كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة. وتم تحليل المضمون بشكل قراءة الكتاب كاملا، ثم ملاحظة كيف تكون تربية المرأة في كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة، ثم تحليله بالتفصيل. ونتي البحث دلت على أن تربية المرأة في كتاب بويها هامكا يتحدث عن المرأة تتكون مما يلي: معرفة مجد المرأة، وفهم حقوق المرأة وواجباته، ومعرفة تقسيم المرأة، وشرح احترام المرأة الذات، ومعرفة المرأة كأم شرح حقوق المرأة، معرفة للمرأة أفضل من الملائكة، ومعرفة ضمانات حقوق الملكية، شرح امتيازات المرأة، حقوق تربية المرأة.

الكلمات الأساسية: تربية، امرأة، بويها هامكا يتحدث عن المرأة.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN..... i

PENGHARGAAN ii

PERSEMBAHAN..... vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Penegasan Istilah 6

 C. Fokus Penelitian 6

 D. Tujuan dan Manfaat 7

BAB II LANDASAN TEORITIS 8

 A. Konsep teoritis 8

 1. Konsep Pendidikan Perempuan 8

 a. Konsep Pendidikan Perempuan Menurut RA Kartini 8

 b. Konsep Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Feminisme 9

 c. Konsep Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Islam 9

 2. Bentuk Pendidikan Perempuan 13

 a. Kemuliaan Perempuan 13

 b. Hak Pendidikan Bagi Perempuan 20

 B. Penelitian Relevan 23

BAB III METODE PENELITIAN 29

 A. Jenis Penelitian 29

 B. Tempat dan Waktu penelitian 29

 C. Sumber Data 29

 D. Teknik Pengumpulan Data 30

 E. Teknik Analisis Data 31

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 32

 A. Temuan Umum 32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Biografi Hamka.....	32
a.	Riwayat Hidup Hamka.....	32
b.	Karya-Karya Hamka.....	42
2.	Gambaran Umum Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	48
a.	Sinopsis Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	48
b.	Identitas Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	55
c.	Penghargaan Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	55
B.	Temuan Khusus.....	56
1.	Analisis Pendidikan Perempuan dalam Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	56
a.	Kemuliaan Perempuan.....	56
b.	Hak dan Kewajiban Perempuan.....	60
c.	Pembagian Tugas.....	70
d.	Harga Diri Perempuan.....	80
e.	Perempuan Sebagai Ibu.....	85
f.	Hak Perempuan.....	93
g.	Perempuan Lebih Mulia Daripada Bidadari.....	100
h.	Jaminan Hak Milik.....	103
i.	Hak-Hak Istimewa Perempuan.....	107
2.	Analisis Hak Pendidikan Perempuan dalam Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>	110
BAB V	PENUTUP.....	114
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	114
	DAFTAR PUSTAKA.....	115
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sampul Depan Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>
Lampiran 2	Sampul Belakang Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>
Lampiran 3	Lembar Identitas Buku <i>Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan</i>
Lampiran 4	Screenshot Pesan WhatsApp Pihak Gema Insani
Lampiran 5	Lembar Disposisi
Lampiran 6	Lembar Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Lembar Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 8	Lembar Kegiatan Bimbingan Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan perempuan adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk memberi pengetahuan, kesadaran, dan penjelasan kepada kaum perempuan agar mereka dapat mengetahui bagaimana harkat dan martabat kaum perempuan sebenarnya di dalam ajaran Islam.

Pendidikan bagi perempuan begitu penting karena perempuan sebagaimana laki-laki adalah makhluk yang berhak mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, perempuan dapat mengembangkan potensi diri agar ia dapat meraih hidup yang lebih baik. Terutama karena perempuan adalah orang yang mendidik anak-anaknya sejak lahir dari rahimnya.¹ Agar mampu melahirkan generasi yang berkualitas, maka perempuan pun harus berkualitas terlebih dahulu.² Ini artinya bahwa pendidikan perempuan sudah dimulai sejak anak berada di dalam kandungan ibunya, jika perempuan sebagai seorang ibu tidak memiliki pendidikan maka bagaimana mungkin mereka dapat mendidik anak-anaknya dengan baik.

Urgensi pendidikan bagi perempuan menjadi poin penting dibahas mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis dalam kehidupan. Seorang perempuan yang berilmu tentu berbeda dengan yang tidak berilmu. Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengecam orang-

¹ Lailatuzz Zuhriyah, "Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa", *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018

² Iis Nur'aeni Afgandi dan Novi Hidayati Afsari, *Ternyata Wanita Bukan Makhluk Lemah*, (Bandung: Ruang Kata, Cet 1, 2010), hal. 106-107

orang yang tidak berilmu pengetahuan.³ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah az-Zumar ayat 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ

“Katakanlah: adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran” (Q.S az-Zumar 39:9)

Pendidikan perempuan ini sangat penting jika dipandang berdasarkan peran pendidikan perempuan itu sendiri. Perempuan memiliki dua peran yaitu dalam keluarga yang tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu, dan dalam masyarakat sebagai pembawa peradaban. Perempuan pembawa peradaban ini maksudnya adalah perempuan yang dapat mengakses berbagai hal positif demi kemajuan dirinya serta dapat memberikan kontribusi yang penting bagi bangsa dan negaranya. Dan hanya perempuan terdidiklah yang sanggup menjalankan kedua peran itu dengan baik. Dalam tinjauan Islam pendidikan perempuan itu dianggap penting karena dalam keluarga perempuan terdidik mampu menciptakan generasi muslim yang kuat dan membentuk keluarga sakinah. Dan dalam masyarakat, perempuan terdidik akan menciptakan lingkungan yang sehat berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴

Mengenai hak pendidikan bagi perempuan dalam Islam, Al-Qur'an telah menekankan bahwa tugas manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai hamba Allah dan wakil Allah di muka bumi. Dan untuk melaksanakan kedua tugas tersebut laki-laki dan perempuan mempunyai peran sama, harus saling membantu. Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang

³ Dewi Suriyani Djamdjuri, “Pendidikan Perempuan Di Tengah Isu Kesetaraan Gender”, *Jurnal Tawazun*, Vol. 8, No.2, Juli-Desember 2015, hal. 306

⁴ Muthoifin, dkk. “Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1, Juni 2017, hal. 43



kaum perempuan aktif di dunia politik. Sebaliknya kaum perempuan dalam semua kelas sama-sama punya hak dalam mengembangkan profesinya seperti karir dan politik, ekonomi dan pendidikan.⁵

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman jahiliyah. Islam mengangkat martabat perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur diinjak-injak oleh dominasi laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi keagamaan, fanatisme, golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama dirampas kaum laki-laki adalah kesempatan dalam pendidikan, sehingga Islam memiliki misi yang menempatkan martabat perempuan setara dengan laki-laki.⁶

Namun berdasarkan data yang penulis temukan, ternyata banyak dijumpai bahwa pendidikan perempuan khususnya di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan angka partisipasi pendidikan bagi kaum perempuan masih rendah. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Nuh, menteri pendidikan pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keprihatinannya terkait dengan kenyataan empiris bahwa masih banyak perempuan yang hanya lulusan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan menengah atau bahkan pendidikan tinggi.⁷ Hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan masyarakat yang kurang menguntungkan bagi perempuan

⁵ Sadari, "Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam", *Al-Murabbi*, Vol. 2. No. 1, Juli 2015, hal. 22

⁶ *Ibid*, hal. 24

⁷ Dailatus Syamsiyah, "Perempuan Dalam Tantangan Pendidikan Global", *Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, hal. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



seperti pandangan masyarakat bahwa tidak perlu perempuan menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya pekerjaan mereka hanya di dapur saja.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, maka solusi yang dapat ditawarkan untuk memberikan pendidikan kepada perempuan yang tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah ini adalah dengan memberikan pengetahuan atau edukasi melalui media-media seperti buku-buku ilmiah. Salah satu buku yang dapat memberikan pendidikan bagi perempuan ini adalah buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

Salah satu hal yang dibicarakan Islam adalah perihal pendidikan perempuan. Adapun salah satu ilmuwan muslim yang membahas tentang pendidikan perempuan adalah Buya Hamka. Dalam bukunya, Buya Hamka mengatakan bahwa perempuan dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki dengan memikul tanggungjawab beragama, mengokohkan akidah dan ibadah sehingga timbullah harga diri yang setinggi-tingginya pada mereka yaitu timbulnya ilham perjuangan⁸. Dan dalam hal penghargaan yang sama, perempuan adalah tiang Negara, jika perempuannya baik, baiklah Negara, dan jika mereka bobrok, bobrok pulalah Negara.⁹ Dari poin di atas tergambar jelas bahwa pendidikan bagi perempuan merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat.

Adapun beberapa alasan penulis memilih buku “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan” Karya Buya Hamka ini disebabkan oleh beberapa hal:

⁸ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Jumi Haryani, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hal. 7

⁹ *Ibid*, hal. 15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Buku ini merupakan salah satu karya Buya Hamka, Seorang sastrawan terkemuka, ahli filsafat, dan juga seorang aktivis politik. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar. *Kedua*, Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi perempuan dan laki-laki pada semua kalangan umur. Karena bahasa yang digunakan di dalam buku ini mudah dimengerti serta penjelasannya yang gamblang sehingga pembaca mudah memahami isi buku ini.

Ketiga, isi buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di mana pada saat ini masih banyak perempuan yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik diberbagai bidang kehidupan, seperti dalam sektor pendidikan. Masih terdapat banyak pandangan mengenai perempuan yang membuat kaum perempuan tidak dapat meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Jadi buku ini dapat menjadi solusi bagi perempuan khususnya, untuk lebih mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan perempuan itu sendiri di dalam Islam dan memacu diri perempuan untuk meraih pendidikan yang telah menjadi haknya untuk memperbaiki kehidupannya sebagai perempuan yang memiliki harkat dan martabat di dalam masyarakat.

Keempat, di dalam buku ini Buya Hamka menjelaskan di setiap bab dengan dalil naqli yang kuat. Baik dalam bentuk firman Allah maupun dalam bentuk hadis. Setiap bab dalam buku ini membuka wawasan kaum perempuan khususnya tentang bagaimana Islam mengatur dengan baik harkat dan martabat perempuan. Hal ini bertolak belakang dengan pemahaman kaum orientalis yang sering menyudutkan Islam atas perlakuannya kepada perempuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi buku karya Buya Hamka yang berjudul *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* dengan judul “Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*”

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian ini hanya terdapat satu istilah yang perlu diberikan penegasan yaitu istilah pendidikan perempuan.

Pendidikan perempuan adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan penjelasan tentang perempuan terkait harkat dan martabatnya agar perempuan mendapatkan posisinya sesuai dengan ajaran agama.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis memfokuskan penelitian mengenai Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*). Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, dirumuskan masalah: “Bagaimana Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan kajian dalam penelitian mengenai pendidikan perempuan yang disampaikan lewat buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.
- 2) Sebagai referensi dalam dunia pendidikan agama Islam untuk memberikan bahan pustaka tentang kajian keislaman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi lembaga pendidikan, atau instansi dan para pihak terkait, seperti sekolah/madrasah, dinas pendidikan, atau organisasi yang relevan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan perpustakaan agar fungsi perpustakaan menjadi maksimal dan dapat menjadi sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi para pembaca, penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam menambah pengetahuan atau wawasan mengenai perempuan sehingga mampu memetik dan mengamalkan pesan yang terkandung di dalam buku tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Konsep Pendidikan Perempuan

a. Konsep Pendidikan Perempuan Menurut RA Kartini

Pendidikan bagi kartini merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modernitas. Suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Persamaan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebebasan kepada perempuan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk diri sendiri, menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain.

Tujuan pendidikan perempuan kartini adalah menjadikan perempuan sebagai perempuan yang cakap dan baik, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya yang besar dalam masyarakat. agar dalam masyarakat dapat menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, pengatur rumah tangga yang mampu memegang keuangan, serta pembantu yang baik bagi siapapun yang memerlukan bantuan.¹⁰

¹⁰ Muthoifin, dkk. *Op.Cit*, hal. 41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dididiknya perempuan maka perempuan mampu mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga generasi penerus bangsa dapat terjamin kependaiannya. Dengan begitu perempuan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, karena dialah pendidik kehidupan pertama.¹¹

b. Konsep Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Feminisme

Seorang tokoh feminisme liberal, Wollstonecraft dalam argumentasinya mengenai pendidikan perempuan ia lebih berfokus pada kesetaraan kualitas pendidikan dalam istilah utilitarian Wollstonecraft menegaskan jika nalar adalah kapasitas yang membedakan manusia dari binatang, maka kecuali jika perempuan bukan binatang liar (gambaran yang ditolak sebagian laki-laki untuk diterapkan kepada ibu, istri, dan anak perempuan mereka), perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kapasitas ini. Karena itu, masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, seperti juga kepada anak laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya.¹²

c. Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Islam

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara

¹¹ Uliyatul Marfu'ah, "Konsep Harkat dan Martabat Perempuan dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang Karya R.A Kartini dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam", *Jurnal Insania*, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 148

¹² Aisjah, "Pendidikan Perempuan Perspektif Feminisme dan Islam", *Jurnal Cita Ilmu*, Vol. 13, April 2017, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama laki-laki disegala pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodrat keperempuanannya.

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki hak berbaiat kepada Islam, mempelajari ajarannya, beralih dari intimidasi agresif, berhak menikah menurut kerelaan dan pilihannya, menuntut nafkah dan beberapa hak lain.¹³

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, salah satu ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Islam sebagai agama universal telah memberikan kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada proses pendidikan yang dijalannya, karena pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan manusia.

Dalam kerangka paradigma dan pendekatan pendidikan, maka selalu diperlukan suatu usaha untuk meletakkan pendidikan dalam proses perubahan relasi sosial (antara kaum laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, golongan kaya dan miskin) yang secara mendasar menuju yang lebih adil dan baik.¹⁴ Karena itulah Islam tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki.

¹³ Imarah Muhammad Imarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria; 100 Kisah Wanita Mengesankan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2005), hal. 8

¹⁴ Aisjah, *Op.cit.* hal. 10



Menuntut ilmu dalam Islam masuk pada taraf hukum wajib bagi seluruh pemeluknya baik perempuan maupun laki-laki, karena hal ini merupakan esensi untuk melawan kebodohan di muka bumi ini. Perhatian Islam mengenai kewajiban mengejar pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan ini dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَتَّازِ وَالْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi.” (H.R Ibnu Majah, No. 220).

Al-Qur’an telah berkali-kali menjelaskan pentingnya menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, dari lahir sampai akhir hayat. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi hampa. Selain itu Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi.¹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Santrock John W, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008), hal. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW. pun pernah mengatakan bahwa tugas dan kewajiban membangun masyarakat ke arah lebih baik merupakan tugas dan kewajiban bersama laki-laki dan perempuan.¹⁶ sebagaimana firman Allah SWT.:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah mahaperkasa, mahabijaksana.” (Q.S at-Taubah 9:71)

Oleh karena itu perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan.

Perkenaan Islam terhadap pendidikan perempuan juga dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini perempuan mulai mendapatkan kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan kaum laki-laki, karena sebelumnya pada zaman jahiliyah, kaum perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat rendah dan hina, hingga kelahiran seorang anak perempuan dalam keluarga dianggap suatu aib dan mereka harus membunuh anak itu semasa bayi agar kehidupannya tidak terbebani karena kehadiran anak perempuan.

¹⁶ Husain Muhammad, “Islam dan Pendidikan Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hal. 237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa ini, Nabi juga menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW. menganjurkan agar istrinya diajarkan menulis, dan untuk ini beliau berkata kepada Asy-Syifa' (seorang penulis di masa jahiliyah) tidak maukah anda mengajar mantera kepada Hafshah sebagaimana engkau mengajarkannya menulis.¹⁷ Terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi perempuan.

2. Bentuk Pendidikan Perempuan

a. Kemuliaan Perempuan

Berbicara mengenai kemuliaan perempuan dalam Islam tentu tidak lepas dari sejarah sebelum masa kerasulan, yakni sebelum munculnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. yang membawa risalah agama Islam. Masa itu disebut dengan zaman jahiliyah dimana terjadi kehancuran akhlak dan moral.

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu disingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka. Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal tersebut.

¹⁷ Nelsi Arisandy, "Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal mahasiswa*, Vol. 15, No. 2 Desember 2016, hal. 128-129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah pra-Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.¹⁸

Sebelum Islam berlaku suatu masa yang mengharamkan hak-hak utama tabiat perempuan. Kaum laki-laki pada waktu itu menganiaya perempuan dengan berbagai ancaman penganiayaan yang melampaui batas. Semua itu amat menyusahkan keadaan kaum perempuan. Pada zaman dahulu, perempuan dikalangan bangsa Arab tidak ubahnya bagaikan barang dagangan yang diperjualbelikan. Mereka dipaksa menikah tanpa meminta pertimbangan dan persetujuannya.

Perempuan merupakan pewaris yang tidak mewarisi, pemilik yang tidak dapat memiliki. Mereka dilarang melakukan sesuatu atas harta milik suaminya. Namun suami berhak sepenuhnya untuk menggunakan harta istrinya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bahkan pada sebagian bangsa Arab, seorang ayah diberi hak untuk membunuh putrinya atau menguburnya hidup-hidup.

¹⁸ Syaikh Mutawallin As-Sya'rawi, *FIKIH PEREMPUAN Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lingkungan masyarakat modern yang telah berbudaya tinggi seperti masyarakat Yunani dan Romawi, nasib kaum perempuan justru lebih buruk dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat biadab yang tingkat sosial dan peradabannya rendah.¹⁹

Sebagai agama yang terakhir, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan terakhir berfungsi sebagai rahmatan lil'alamina yaitu rahmat dan nikmat bagi seluruh alam, utamanya bagi kehidupan manusia, sebagai risalah yang terakhir Islam memiliki nilai universal dan eternal, sesuai dengan kebutuhan manusia, Islam memiliki bentuk ajaran yang lebih sempurna dibanding dengan ajaran sebelumnya.

Kesempurnaan ajaran Islam terlihat pada keselarasan nilai-nilai ajarannya dengan fitrah manusia, dalam arti selaras dengan kejadian alamiah manusia, Di samping juga membantu manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran Islam merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada secara fitrah tentang bagaimana dan untuk apa sebenarnya manusia itu hidup.²⁰

Sebagai agama pembebas, sedari awal Islam telah mengusung satu misi suci, yaitu menghapus segala praktik diskriminasi dalam kehidupan umat manusia. Islam datang membawa pesan melalui Rasulullah untuk menegakkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Misi pokok diturunkannya Al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan. Semua watak diskriminatif

¹⁹ Abbas Kararah, *Berbicara dengan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 51-

²⁰ Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 41

yang berkembang subur dalam masyarakat Arab Jahiliyyah pada masa itu, secara bertahap dihapuskan.

Salah satu upaya fundamental Islam adalah keputusannya untuk menyangkal pandangan diskriminatif terhadap manusia berdasarkan jenis kelamin, yang memandang kaum perempuan tidak lebih berharga dibanding laki-laki. Kaum perempuan diposisikan tak lebih dari sekedar mesin reproduksi manusia. Tak jarang, mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis laki-laki semata. Mereka sering kali distereotipkan sebagai makhluk yang lemah baik fisik, mental, maupun nalar.²¹

Islam datang ketika sebagian orang memungkiri perempuan sebagai manusia, sebagian lain meragukan kemanusiaannya dan sebagian yang lain mengakui kemanusiaannya, tetapi menganggapnya sebagai ciptaan tuhan untuk melayani laki-laki. Islam dengan berbagai kelebihanannya menghormati perempuan dengan menegaskan sisi kemanusiaannya dan kelayakannya atas kewajiban, tanggung jawab, mendapat balasan dan mendapat surga. Demikian pula, Islam memandang perempuan sebagai manusia terhormat yang memiliki apa-apa yang dimiliki laki-laki berupa hak-hak manusia karena baik perempuan maupun laki-laki pada dasarnya merupakan dua cabang dari

²¹ Iis Nur'aeni Afgandi dan Novi Hidayati Afsari, *Op.cit.* hal. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pohon dan dua saudara dari satu bapak dan satu ibu yakni Adam dan Hawa.²²

Islam memandang bahwa perempuan adalah makhluk manusiawi yang mempunyai jiwa tak ubahnya dengan laki-laki.²³ Kemuliaan seorang manusia terletak pada tingginya ketakwaannya kepada Allah SWT., baik itu perempuan ataupun laki-laki. Islam merupakan agama yang memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan.

Adapun nilai-nilai dan kemuliaan dalam Islam yakni laki-laki dilarang untuk mempusakai dan menyusahkan perempuan, perempuan mempunyai hak milik atau warisan, serta laki-laki harus berbuat baik terhadap perempuan ataupun istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

“hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S an-Nisa 4:19)

²² Yusuf Al-qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hal. 13

²³ Rafiudin, *Menjadi Wanita Idaman*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an tidak hanya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar setara dalam pandangan Allah, tapi juga bahwa mereka merupakan anggota-anggota dan pelindung-pelindung antara satu sama lain. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak menciptakan hirarki-hirarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan sebagaimana yang dirumuskan oleh banyak perumus tradisi Nasrani.²⁴

Islam memelihara fitrah kewanitaan hingga sifat ini menjadi sumber unsur-unsur kasih sayang, kelembutan, dan keindahannya. Oleh karena itu Islam membolehkan untuk perempuan sebagian hal yang dilarang bagi laki-laki disesuaikan dengan tuntutan tabiat perempuan serta fungsinya seperti memakai perhiasan emas dan pakaian sutra asli.

Dalam hadis Rasul SAW. Dikatakan:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ دُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِنَاثِهِمْ

“*Sesungguhnya yang dua ini (emas dan sutra asli) haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuan diantara mereka*”.(H.R Ibnu Majah).²⁵

Islam melindungi kewanitaan perempuan dan memerhatikan kelemahan sifat ini. Oleh karena itu, Islam menjadikan perempuan dalam perlindungan laki-laki, yakni hidup dalam perlindungan bapak, suami, anak laki-lakinya, atau saudara-saudara yang berkewajiban mengurusnya sesuai syariat Islam. Islam melindungi budi pekerti perempuan,

²⁴ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2010), hal. 43-44

²⁵ Yusuf Al-qardhawi, *Op.cit.* hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan dan kemuliaannya dari berbagai keburukan seperti perkataan kotor terutama tangan jahat terhadapnya.²⁶

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang membuktikan bahwa Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesetaraan dalam hal kewajiban agama, tanggung jawab, dan pahala untuk mereka. Sebagaimana yang dikatakan Al-Qur'an:

Maka Tuhan memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman: *“Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan orang yang beramal di antaramu, baik laki-laki maupun perempuan karena sebagianmu berasal dari sebagian yang lain.”* (Q.S ali-Imran 3:195)

“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik dia laki-laki maupun perempuan sedangkan ia orang yang beriman, mereka masuk ke dalam surga serta tidak diragukan sedikit juga.”(Q.S an-Nisaa' 4:124)

“Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan satu sama lain ada persamaan perangai, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang perbuatan yang baik, tangannya terenggang (kikir). Mereka melupakan Allah, karena itu Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S at-Taubah 9:67).²⁷

Dari beberapa ayat di atas sangat jelas bahwa Al-Qur'an dan sunnah menganggap perempuan saudara bagi laki-laki. Ayat-ayat

²⁶ Ramadhan Hafizh, *The Colour Of Women Mengungkap Misteri Wanita*, (Jakarta: An Zah, 2009), hal. 42-45

²⁷ Majdah Amir, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), hal. 23-24

tersebut menekankan betapa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban. Keduanya adalah makhluk Tuhan yang tujuan utamanya di atas bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.

b. Hak Pendidikan Bagi Perempuan

Hak merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan dimiliki oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Khusus bagi perempuan, mereka mempunyai hak yang banyak. Salah satu hak yang paling penting diberikan pada perempuan oleh Islam adalah hak untuk menerima pendidikan. Pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar ia dapat berkembang secara maksimal kepada tujuan yang ditargetkan. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Tidak ada prioritas bagi laki-laki lebih dari perempuan berkaitan dengan hak pendidikan. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk memperoleh pendidikan. Semua ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan tidak membedakan keduanya. Semua yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Ini berarti perempuan dapat berfikir, mempelajari, dan mengamalkan. Perempuan bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memilih disiplin ilmu sesuai dengan minatnya.²⁸ Begitulah gambaran pentingnya pendidikan bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya dan keluarganya.

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum mulimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi pengetahuannya dari umat atau bangsa lain dan untuk menjadi umat yang cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya.²⁹

Nabi Muhammad SAW. pernah memberikan rangsangan bahwa orang yang memberi pelajaran kepada kaum perempuan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat.³⁰ Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُطَّرِفِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin Fudhail dari Muttharrif dari Asy-Sya'biy dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiallahu'anhu berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Siapa yang memiliki budak wanita lalu memberikan hak-haknya dan bersikap baik kepadanya kemudian dia bebaskan lalu dinikahinya maka baginya mendapat dua pahala.” (H.R Bukhari, No. 2358)

²⁸ Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran Tgkh. M. Zainuddin Abdul Madjid*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, Cet 1), hal. 31-33

²⁹ Sadari, *Op.cit.* hal. 37

³⁰ *Ibid*, hal. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin Fudhail dari Muttharrif dari Asy-Sya’biy dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiallahu’anhu berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Siapa yang memiliki budak wanita lalu memberikan hak-haknya dan bersikap baik kepadanya kemudian dia bebaskan lalu dinikahnya maka baginya mendapat dua pahala.” (H.R Bukhari, No. 2358)

Dari hadis ini jelas bahwa Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu karena sudah menjadi haknya kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar pernah diteliti orang lain.

Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*”). Penelitian ini dilakukan oleh Nur Kholifah, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Hasil penelitian menyimpulkan :

- 1) Berdasarkan Dimensi Teks

- a. Struktur Makro

Mengenai tema buku “*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*” adalah kemuliaan perempuan dalam Islam. Tema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah menjadi pernyataan bahwa kedudukan perempuan sangat penting dan mulia.

b. Superstruktur

Mengenai skematik, buku tersebut diawali dengan cover depan, cover dalam, daftar isi, dan halaman pengantar penerbit yang memberitahukan latar belakang disusunnya buku tersebut. Kemudian isi secara keseluruhan buku tersebut yakni mengenai kemuliaan perempuan, penghargaan perempuan, pembagian tugas, kepemimpinan laki-laki dan perempuan, dan pandangan kaum orientalis terhadap perempuan. Kemudian kesimpulannya adalah perempuan sangat mulia, kedudukan perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, serta nilai-nilai perempuan yang sangat dijaga dan dihormati.

c. Struktur Mikro

Berdasarkan semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik, dijumpai beberapa pemaknaan kata yang menunjukkan bahwa buku “*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*” merupakan buku yang membahas mengenai kemuliaan perempuan serta kedudukan perempuan.

2) Berdasarkan Dimensi Kognisi Sosial

Buya Hamka memberikan pendapatnya juga berdasarkan peristiwa yang terjadi di zamannya. Sehingga, dalam hal ini Buya Hamka tidak hanya menggunakan skema person, skema diri, skema peran, melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga skema peristiwa. Skema peristiwa tersebut yakni pada tahun 1973 muncul RUU Perkawinan sekuler dan RUU Perkawinan sekuler di Indonesia yang menurut beberapa sumber bahwa RUU Perkawinan sekuler yang diajukan merupakan upaya kaum sekuler untuk menggantikan UU Perkawinan yang telah ada. Hal tersebut timbul sebagai upaya Buya Hamka untuk membela kaum perempuan.

3) Berdasarkan Dimensi Konteks Sosial

Berdasarkan konteks sosial, perempuan boleh bekerja, terjun ke dunia politik, dan public. Begitupun berdasarkan dalil Al-Qur'an yang diterjemahkan secara lurus dan dikompromikan. Perempuan juga boleh berpendidikan tinggi. Salah satu segi positif perempuan berpendidikan tinggi juga adalah perempuan dapat berfungsi dalam menata kehidupan politik dan publik menjadi lebih baik. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Apabila perempuan memiliki kapasitas dan loyalitas, kemampuan, komitmen, dan memenuhi syarat serta mampu secara bersamaan melaksanakan fungsinya di keluarga maka boleh saja perempuan terjun ke dunia politik, publik, dan menjadi pemimpin.³¹

2. Perempuan Menurut Pandangan Hamka. Penelitian ini dilakukan oleh Ari Aji Wijayanti, Mahasiswa Jurusan Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Hasil penelitian menyimpulkan :

³¹ Nur Kholifah, *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku " Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Menurut Hamka perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dengan manusia yang lain. Perempuan memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama. Perempuan mendapat jaminan yang tinggi dan mulia, jelas dan nyata kesamaan tugasnya dengan laki-laki, sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapatkan hak. Mereka memiliki tugas yang sama dalam menegakkan agama, kebaikan, kebenaran dan keadilan dalam pembangunan masyarakat.

2) Masalah – Masalah Perempuan dalam Islam

- a. Penciptaan Perempuan
- b. Kejatuhan Manusia dari Surga ke Dunia
- c. Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga.³²

3. Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari (Kajian Buku “Filsafat Perempuan Dalam Islam”). Penelitian ini dilakukan oleh Nirman, Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta pada tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan :

a. Konsep Pendidikan Perempuan

Perempuan yang terdidik tentu akan mampu memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, suami, keluarga, dan masyarakat. Kualitas perempuan menjadi karakteristik keluarga dan meluas pada karakteristik Negara sebagai muslim pendidikan yang tepat bagi perempuan adalah bentuk pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur’an

³² Ari Aji Wijayanti, *Perempuan Menurut Pandangan Hamka*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)



dan hadis serta pengetahuan umum. Beragam budaya dan karakteristik perempuan yang muncul dari barat harus mampu disaring sehingga perempuan Islam mampu tangguh menghadapi peradaban zaman modern.

Bersumber dari pendapat beberapa tokoh khusus murtadha muthahhari, ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dipersiapkan bagi perempuan supaya mampu menjadi muslimah sejati. Pendidikan tersebut antara lain: pertama, pendidikan fisik. Pendidikan fisik penting diberikan kepada perempuan sebab tugasnya biologisnya menuntut perempuan untuk mengerti dan mempersiapkan dirinya seperti tentang haid, melahirkan, menyusui, dan lain-lain. Kedua, pendidikan intelektual dan seni. Dengan kematangan intelektual perempuan diharapkan mampu bersikap obyektif dalam segala hal dan mampu menikmati faedah ilmu pengetahuan. Dengan seni perempuan akan mampu mengolah rasa dan meningkatkan cita estetikanya. Ketiga, pendidikan moral. Menurut murtadha muthahhari perempuan harus menjaga moralitas dalam berpakaian, bersikap, serta menjaga kemuliaan dan kehormatannya sebagai perempuan.

Pemahaman status sosial perempuan dalam Islam juga perlu dipahami oleh setiap orang yang bertanggungjawab mendidik. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman perempuan akan mampu tersalurkan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Buku “Filsafat Perempuan Dalam Islam”

Banyak nilai yang tersurat maupun tersirat dalam penyampaian murtadha muthahhari pada buku “ Filsafat Perempuan dalam Islam”. Di antara nilai-nilai tersebut yaitu nilai tauhid, nilai kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, nilai tanggungjawab, dan nilai “egalitas” yang menolak “ekualitas”. Nilai-nilai tadi adalah pegangan yang harus dimiliki dan dipahami semua umat Islam agar terwujud keadilan, kesejahteraan, keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut juga seharusnya tertanam dalam konsep pendidikan kita sehingga perempuan mampu membawa peradaban yang lebih mulia.³³

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis teliti ini lebih fokus kepada konsep pendidikan perempuan perspektif Buya Hamka, sedangkan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah penelitian yang fokus kepada kedudukan perempuan dalam Islam, masalah-masalah perempuan dalam Islam serta fokus kepada konsep pendidikan perempuan menurut murtadha muthahhari.

³³ Nirman, *Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari* (Kajian Buku “ Filsafat Perempuan Dalam Islam”), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.³⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan yang tidak terbatas oleh tempat dan Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan 01 Februari 2021 hingga 04 April 2021.

C. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* karya Prof. Dr. Hamka yang diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2014 dan terdiri dari 134 halaman.
- b. Sumber Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data dalam pengumpulan data.³⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, jurnal, artikel, karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, juga buku-buku yang relevan serta dapat mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian ini, seperti buku yang ditulis

³⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 1-2

³⁵ *Ibid*, hal. 58

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh M. Quraish Shihab dengan judul *perempuan*, buku yang ditulis oleh Dr. Majdah Amir seorang ulama perempuan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan Judul Buku *Pegangan Utama Fiqh Wanita*, buku yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari dengan judul *perempuan dan hak-haknya menurut pandangan Islam, Ringkasan Kitab Al Umm* karya Imam Syafi'i dan buku pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.³⁷ Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik telaah dokumentasi atau sering dikenal dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁸ Dokumen tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai gambaran harkat dan martabat perempuan yang terkandung dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

³⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020) . hal. 59

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis membaca secara menyeluruh buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* dilanjutkan dengan mengamati bagaimana pendidikan perempuan yang terkandung dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* tersebut. *Kedua*, penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis, yakni mengenai pendidikan perempuan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, menyusun, mengidentifikasi, memberi kode, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.³⁹ Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dengan menggunakan metode analisis isi.

Langkah-langkah analisis data dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peneliti membuat kriteria pendidikan perempuan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data sekunder.
2. Peneliti membaca buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* Karya Prof. Dr. Hamka secara komprehensif dan kritis.
3. Peneliti mengamati dan mengidentifikasi paragraph yang menunjukkan kriteria pendidikan perempuan.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
4. Peneliti mengklasifikasikan pendidikan perempuan yang ditemukan dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
 5. Peneliti menjabarkan pembahasan terhadap pendidikan perempuan yang ditemukan dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* dengan teori pendukung sumber data sekunder dan data relevan lainnya.
 6. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* karya Buya Hamka dengan analisis pendidikan perempuan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* adalah buku yang berisi tentang pendidikan perempuan mulai dari kemuliaan perempuan hingga hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada perempuan itu sendiri. Pendidikan perempuan yang terdapat dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* antara lain adalah:

Pertama, memberikan pengetahuan tentang kemuliaan perempuan. *Kedua*, memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perempuan. *Ketiga*, memberikan pengetahuan tentang pembagian tugas. *Keempat*, memberikan penjelasan tentang harga diri perempuan. *Kelima*, memberikan pengetahuan tentang perempuan sebagai seorang ibu. *Keenam*, memberikan penjelasan mengenai hak perempuan. *Ketujuh*, memberikan pengetahuan bahwa perempuan dunia lebih mulia daripada bidadari. *Kedelapan*, memberikan pengetahuan tentang jaminan hak milik bagi perempuan. *Kesembilan*, menjelaskan hak istimewa perempuan. *Kesepuluh*, menunjukkan hak pendidikan perempuan.

BAB V**PENUTUP**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi guru, peneliti berharap agar mampu memahami dan mendalami nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam buku-buku ilmiah lainnya seperti buku Buya Hamka Berbicara tentang perempuan, dan menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran agar pelajaran tidak hanya terpaku pada buku pegangan siswa saja dan dapat memperluas pengetahuan mengenai pendidikan perempuan.
2. Kepada masyarakat, khususnya kaum laki-laki harus menghormati dan menghargai perempuan serta memuliakannya, dan bagi perempuan harus memuliakan dirinya agar dimuliakan oleh kaum laki-laki.
3. Kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan hendaknya membaca buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* serta memahami isinya agar mengetahui bagaimana sebenarnya Islam memuliakannya dan menanamkannya dalam kehidupan agar menjadi perempuan yang shalihah dan taat kepada Allah Ta'ala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Ibadah*, cet. 4 , Jakarta: Amzah.
- Adali Hasan Binti Nor Azean. 2018. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry.
- Afgandi Nur'aeni Iis dan Afsari Hidayati Novi. 2010. *Ternyata Wanita Bukan Makhluk Lemah*, Bandung: Ruang Kata, Cet 1.
- Aisjah. 2017. Pendidikan Perempuan Perspektif Feminisme dan Islam, *Jurnal Cita Ilmu*, Vol. 13, April.
- Amir Majdah. 2020. *Fiqh Wanita*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa.
- Arunkunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandy Nelsi. 2016. Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal marwah*, Vol. 15, No. 2 Desember.
- Aulia Ummu. 2010. *7 Keajaiban Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, Cet 2.
- Badruzzaman Abad. 2019. Potret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam A-Qur'an, *Qaf*, Vol. 3, No. 2, Juli.
- Djamdjuri Suriyani Dewi. 2015. "Pendidikan Perempuan Di Tengah Isu Kesetaraan Gender", *Jurnal Tawazun*, Vol. 8, No.2, Juli-Desember.
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haizh Ramadhan. 2009. *The Colour Of Women Mengungkap Misteri Wanita*, Jakarta: Amzah
- Hamka Irfan. 2013. *Ayah*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Hamka. 2014. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Jumi Haryani, Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2015. *Kenang-Kenangan Hidup Buku Satu*, Jakarta: Balai pustaka.
- Hanzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*, Batu, Literasi Nusantara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Haqapi Agustin. 2015. Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 1, No.1, Maret.
- Hamaini dkk. 2018. “Peran Ayah Dalam Mendidik Anak”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 2, Desember.
- Imam Syafi’i, Abdullah Muhammad bin Idris. 2004. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Syafi’i, Abdullah Muhammad bin Idris. 2009. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imarah Muhammad Imarah. 2005. *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria; 100 Kisah Wanita Mengesankan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Jumadi Ahmad. 2014. *Dahsyatnya Birrul Walidain Berbakti Kepada Orang Tua* Lafal: Yogyakarta.
- Karah, Abbas. 1991. *Berbicara Dengan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Khalwaty Tajul M.S. 1955. *Menyibak Kemuliaan Hari Jum’at*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholifah Nur. 2017. *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan”)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mafu’ah Uliyatul. 2020. Konsep Harkat dan Martabat Perempuan dalam Buku *Habis Gelap Terbitlah Terang* Karya R.A Kartini dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Insania*, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember.
- Mhammad Husain. 2014. “Islam dan Pendidikan Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3. No. 2, Desember.
- Mhammad Husain. 2019. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, Jakarta: Lentera.
- Milia Musdah. 2014. *Perempuan-Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muthahhari Murtadha. 2009. *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera.
- Methoifin, dkk. 2017. "Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1, Juni.
- Nari Ulyan. 2015. *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran Tgkh. M. Zainuddin Abdul Madjid*, Yogyakarta: CV Budi Utama, Cet 1.
- Nirman. 2015. *Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari (Kajian Buku " Filsafat Perempuan Dalam Islam")*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Peran Whattapp dari Suci (Pihak Gema Insani), pada 15 Februari 2021 Pukul 08.12 WIB
- Rafiudin, 2010. *Menjadi Wanita Idaman*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Rasjid Sulaiman. 2018. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Roqib Moh. 2003. *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sa'dan Masthuriyah. 2016. "Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh Dan HAM", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 1.
- Sadari. 2015. "Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam", *Al-Murabbi*, Vol. 2. No. 1, Juli.
- Saamulloh Alaika M. . 2008. *Ahlak Hubungan vertikal* , Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sa'Indah Nur Putri Dan Febrianingsih Dian. 2020. Peran Ayah Dalam Pendidikan Islam Anak Perempuan, Al-Murabbi: *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2.
- Setiawan Thoat. 2017. Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudhu'i Al-Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 23), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni.
- Shhab Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shhab Quraish. 2018. *Perempuan*, Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Suwayono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suendra Darmiko. 2016. “Khuluq Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syar’iyah*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Syikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 2016. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jakarta: Darul Haq.
- Syikh Mutawallin As-Sya’rawi. 2009. *FIKIH PEREMPUAN Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah.
- Syamsiyah Dailatus. 2015. “Perempuan Dalam Tantangan Pendidikan Global”, *Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember.
- Widayanti, Aji Ari. 2016. *Perempuan Menurut Pandangan Hamka*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Yusuf Al-Qardhawi. 1996. *Perempuan dalam Pandangan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zed Mustika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zein Nurhayati. 2019. *Fiqh Mawaris*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Zubaidah Siti. 2010. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, Bandung: Cita Pustaka.
- Zuhairini, dkk. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zurriyah Lailatuzz. 2018. “Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, Desember.

G

"Ketaatan dan mengamalkan apa yang diridhai-Nya adalah lebih mengimbangi segala kelebihan yang ada pada laki-laki."

HAMKA

Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan



HAMKA

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka adalah ulama dan sastrawan besar Indonesia. Hamka dikenal aktif menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah, pernah terjun ke dunia politik—melalui Partai Masyumi—dan menjabat sebagai Ketua Pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hamka termasuk pahlawan nasional Indonesia. Hamka berhasil menorehkan beberapa karya fenomenal dalam sejarah sastra Indonesia, seperti novel *Di Bawah Lindungan Ka'bah* dan *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*. Karya legendaris Hamka lainnya adalah buku *Tafsir al-Azhar*. Hamka tutup usia di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981, pada usia 73 tahun.

Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan

Sebagai sebuah karya yang menyoroti perempuan dalam pandangan Islam, buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* membahas kemuliaan seorang perempuan dan berbagai peranannya dalam lini kehidupan. Betapa sering kita mendengar bahwa Islam dianggap tidak memuliakan perempuan dengan adanya pembatasan tertentu. Namun, melalui buku ini, Hamka menyampaikan pemuliaan dan hakikat perempuan dalam Islam yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an dan hadits dengan keindahan bahasa dan diksi yang penuh makna. Kita akan menyadari bahwa perempuan merupakan ciptaan-Nya yang istimewa dengan segala apa yang ada pada dirinya.

 Gema
Insani

AKHLAK

ISBN 978-602-250-236-4



9 786022 502364

HARGA PULAU JAWA Rp 35.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

HAMKA

Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan; Penulis, Prof. Dr. Hamka; Penyunting, Jumi Haryani; --Cet. 1--Jakarta: Gema Insani, 2014. viii + 136 hlm.; 18,3 cm

ISBN 978-602-250-236-4

1. Perempuan-Akhlak I. Judul! II. Haryani, Jumi

Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan

Penulis

Hamka

Penyunting

Jumi Haryani

Perwajahan dan Penata Letak

Irfan Fahmi

Desain Sampul

Dede Suryana

Penerbit

Gema Insani

Jl. Ir. H. Juanda, Depok, 16418

Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: penerbitan@gemainsani.co.id

Facebook: Gema Insani GIP

Instagram: @gemainsaniofficial

Layanan SMS/WA: 0815 86 86 86 86

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Dzulhijjah 1435 H / Oktober 2014 M.


Cetakan Ketujuh, Jumadil Awwal 1441 H / Januari 2020

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







LEMBAR DISPOSISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INDEKS BERKAS KODE :	
HAL : Pengajuan Sinopsis	
TANGGAL : 03 Desember 2016	
ASAL : Nasihat Assakinah	
TANGGAL PENYELESAIAN :	
SIFAT :	
INFORMASI Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I, Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing: Dr. Hj. Yuliharti MAg Pekanbaru, 4/12 2016  Dra. Afrida, M.Ag	DITERUSKAN KEPADA: 1. Kajur PAI Catatan Kajur PAI a. Pergantian pembimbing b. Hj. Nurdena c. Hj. Nurdena d. Kon ybs Sakit 
	DITERUSKAN KEPADA: 2. Wakil Dekan I
*) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"	

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web. www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diin-lungge-Undang
 Nomor
 Surat
 Lamp.
 Hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/6413/2021

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Sifat : Biasa

Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)

Kepada

Yth. Dr. Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : NASIHAH ASSAKINAH

NIM : 11711202276

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Pendidikan Perempuan Perspektif Buya Hamka (Analisis Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)

Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 19660924 199503 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampar Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
 UJIAN PROPOSAL**

: Nasihah Assakinah
 : 11711202276
 : Rabu, 27 Januari 2021
 : Pendidikan Perempuan Perspektif Buya Hamka (Analisis
 Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)
 : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang
 Dalam Ujian proposal

Hak dipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 Pasal 35 ayat 1
 Pasal 36 ayat 1
 Pasal 37 ayat 1
 Pasal 38 ayat 1
 Pasal 39 ayat 1
 Pasal 40 ayat 1
 Pasal 41 ayat 1
 Pasal 42 ayat 1
 Pasal 43 ayat 1
 Pasal 44 ayat 1
 Pasal 45 ayat 1
 Pasal 46 ayat 1
 Pasal 47 ayat 1
 Pasal 48 ayat 1
 Pasal 49 ayat 1
 Pasal 50 ayat 1
 Pasal 51 ayat 1
 Pasal 52 ayat 1
 Pasal 53 ayat 1
 Pasal 54 ayat 1
 Pasal 55 ayat 1
 Pasal 56 ayat 1
 Pasal 57 ayat 1
 Pasal 58 ayat 1
 Pasal 59 ayat 1
 Pasal 60 ayat 1
 Pasal 61 ayat 1
 Pasal 62 ayat 1
 Pasal 63 ayat 1
 Pasal 64 ayat 1
 Pasal 65 ayat 1
 Pasal 66 ayat 1
 Pasal 67 ayat 1
 Pasal 68 ayat 1
 Pasal 69 ayat 1
 Pasal 70 ayat 1
 Pasal 71 ayat 1
 Pasal 72 ayat 1
 Pasal 73 ayat 1
 Pasal 74 ayat 1
 Pasal 75 ayat 1
 Pasal 76 ayat 1
 Pasal 77 ayat 1
 Pasal 78 ayat 1
 Pasal 79 ayat 1
 Pasal 80 ayat 1
 Pasal 81 ayat 1
 Pasal 82 ayat 1
 Pasal 83 ayat 1
 Pasal 84 ayat 1
 Pasal 85 ayat 1
 Pasal 86 ayat 1
 Pasal 87 ayat 1
 Pasal 88 ayat 1
 Pasal 89 ayat 1
 Pasal 90 ayat 1
 Pasal 91 ayat 1
 Pasal 92 ayat 1
 Pasal 93 ayat 1
 Pasal 94 ayat 1
 Pasal 95 ayat 1
 Pasal 96 ayat 1
 Pasal 97 ayat 1
 Pasal 98 ayat 1
 Pasal 99 ayat 1
 Pasal 100 ayat 1

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
		PENGUJI I	PENGUJI II
Sayan, M. Ag.	PENGUJI I		
Yatimin, S. Ag. M. Ag.	PENGUJI II		

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 04 Februari 2021
 Peserta Ujian Proposal

Nasihah Assakinah
 NIM. 11711202276

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Drs. Alimuddin, M. Ag.
 NIP. 196609241995031002



**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
 a. Seminar usul Penelitian :
 b. Penulisan Laporan Penelitian :
 c. Pembimbing : Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag.
 d. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19700404 199603 2 001
 e. Nama Mahasiswa : Nasihah Assakinah
 f. Nomor Induk Mahasiswa : 11711202276
 g. Angkatan :

Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
03 / 2021	Perbaikan analisis isi		
03 / 2021	Perbaikan analisis isi		
03 / 2021	Perbaikan Sistematika penulisan		
03 / 2021	Menyesuaikan Kutipan dan teori		
03 / 2021	Lampiran		
02 / 04 / 2021	Acc Skripsi		

Pekanbaru, 06 April 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag.
NIP. 19700404 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Tidak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan atau menjiplak dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit atau penyalur.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan kependidikan yang wajar UIN Suska Riau.
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Nasihah Assakinah, lahir di Salo Baru, 12 Maret 1999, merupakan anak kedua dari lima saudara dari pasangan ayahanda Afrijal, SH. dan Ibunda Marila yang beralamatkan di Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Penulis mempunyai satu saudara laki-laki, yaitu Fajrul Azlami serta tiga saudara perempuan, yaitu Afrilia Putri, Dinia Ahira Fitrah dan Asyfa Salsabila.

Penulis menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 011 Ganting lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Kota dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis dinyatakan lulus dalam Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Konsentrasi PAI SLTP/SLTA.

Penulis melakukan penelitian pada Februari 2021 sampai April 2021 dengan judul *Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Pada tanggal 12 Juli 2021 M/ 12 Zulhijjah 1442 H, penulis dinyatakan **“Lulus”** dalam sidang munaqasyah **IPK 3.60** dengan prediket sangat memuaskan. Penulis berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) melalui ujian munaqasyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.